

Majene, 03 Juni 2024

Nomor : **219/PM.00.02/SR-01/06/2024**

Sifat : Penting

Lamp : -

Perihal : **Imbauan Pencegahan Tindakan Pelanggaran**

Kepada Yth.

KODIM 1401 MAJENE

Di-

Tempat

I. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU 10/2016);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU 5/2014);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 5/2014, menerangkan bahwa "Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah";

II. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU 5/2014, menerangkan bahwa "Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan";

- III. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU 5/2014, menerangkan bahwa “Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan”;
- IV. **Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang menerangkan bahwa “Penetapan Pasangan Calon pada tanggal 22 September 2024”;**
- V. Bahwa berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) huruf B UU Pemilihan, menerangkan bahwa “Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: B. Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia”;
- VI. **Bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) UU Pemilihan, menerangkan bahwa “Pejabat Negara, Pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”;**
- VII. **Bahwa berdasarkan Pasal 188 UU Pemilihan, menerangkan bahwa “Setiap pejabat negara, Pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah)”;**
- VIII. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Perbawaslu 6/2018, menerangkan bahwa “Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi”;

IX. Bahwa berdasarkan angka I s/d VIII romawi di atas, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Majene menghimbau kepada Kodim 1401 Majene untuk menginstruksikan kepada jajarannya agar tetap menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
KETUA**

SYOFIAN ALI, S.Pd.I

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.
2. Arsip.